



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang salah satunya sebagai akibat dari adanya limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan yang mengandung bahan berberbahaya dan beracun berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan, maka limbah medis perlu dilakukan pengelolaan dengan baik dan optimal secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan, perlu pengaturan melalui Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 804);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dinas adalah Perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
7. Pengelolaan limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan/pemusnahan limbah medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Pengelola limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pengelola adalah perusahaan dan atau lembaga berbentuk badan hukum yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis diluar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9. Penghasil Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Penghasil adalah orang perorang dari/ atau Kegiatan usaha yang menghasilkan Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
10. Pengurangan limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang melakukan pengurangan Limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
11. Penyimpanan limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan menyimpan Limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan maksud menyimpan sementara.

12. Pengumpul Limbah Medis adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebelum di kirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah.
13. Pengumpulan limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan skala Provinsi adalah Kegiatan mengumpulkan limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dari penghasil limbah medis yang sumbernya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
14. Pengangkut Limbah Medis adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
15. Pengangkutan Limbah Medis adalah Kegiatan pemindahan limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah Medis.
16. Pengolahan Limbah Medis adalah Proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah Medis yang mengandung bahan berbahaya dan beracun untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. meminimalkan resiko pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan, sehingga dapat mewujudkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup yang baik;
- c. meminimalkan penyalahgunaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. mengoptimalkan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. strategi kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. peranserta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengelolaan limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab :
 - a. menyediakan lahan untuk pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah;
 - b. melakukan study kelayakan dalam hal Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. memfasilitasi Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri melalui penyediaan Pengelola;
 - d. sosialisasi dan advokasi kepada lintas sektor dan antar pemangku kepentingan terkait;
 - e. melakukan peningkatan kapasitas petugas yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. melakukan bimbingan dan pembinaan teknis, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Penyediaan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau bekerjasama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH MEDIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Dalam hal Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilakukan melalui Starategi Kebijakan antara lain:

- a. penyusunan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);
- b. penyelenggaraan system kedaruratan dalam pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pihak Swasta;
- d. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah;
- e. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumberdaya manusia dalam penanganan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. penyediaan sistem informasi;
- g.penguatan komitmen Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui penerapan kewajiban dalam penanganan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan; dan
- h.penguatan penegakan hukum; dan
- i. penguatan pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

- (1) Setiap Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan Wajib bertanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis.
- (2) Selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pengelolaan Limbah Medis bagi Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri.
- (3) Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan secara:
 - a. internal;dan
 - b. eksternal.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi tahapan:
 - a. pengurangan dan pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. penyimpanan sementara;dan
 - d. pengolahan internal.
- (2) Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pengelola meliputi tahapan:

- a. pengangkutan eksternal;
- b. pengumpulan;
- c. pengolahan;dan
- d. penimbunan.

BAB V
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. penyampaian laporan dan/atau informasi kepada Pengelola, dan/atau Perangkat Daerah apabila mengetahui adanya penyalagunaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. memberikan dukungan dan/atau bantuan kepada Pengelola dan/atau Pemerintah Daerah dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan atas penggunaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, dan/atau kemasyarakatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan Hidup, dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. advokasi;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 November 2022
GUBERNUR MALUKU,

TTD

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 28 November 2022
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

TTD

SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 268

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 menyebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dan dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Limbah medis termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga berakibat pada peningkatan jumlah limbah medis yang dihasilkan. Terdapat 2.773 fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah medis di Maluku adalah Kapasitas Pengolah serta Limbah Medis yang harus dikelola. Pengelolaan limbah medis di Maluku oleh fasyankes belum maksimal dilakukan. Volume limbah medis yang dihasilkan dan ketersediaan sarana pengelolaan limbah B3 yang berizin tidak sebanding, sehingga masih banyak timbulan limbah medis yang tidak terolah. Jumlah Limbah medis dari fasilitas kesehatan di Maluku yang terdata pada tahun 2021 mencapai 166.906 Kg/hari. Belum terdapat perusahaan swasta pengolah limbah B3 di Maluku. Di sisi lain, terdapat rumah sakit yang mempunyai fasilitas pengolah limbah medis berupa insinerator tetapi tidak beroperasi karena rusak, tidak memenuhi persyaratan operasi, dan belum berizin. Kondisi wilayah Maluku yang merupakan wilayah kepulauan memiliki rentang kendali yang cukup panjang sehingga sangat memberatkan baik bagi pihak fasyankes maupun pihak transportir dalam melakukan pengelolaan Limbah medis. Terdapat 8 (delapan) perusahaan swasta di bidang jasa transportir limbah B3 yang beroperasi di Provinsi Maluku. Tiga diantaranya melayani pengangkutan limbah medis rumah sakit.

Keterbatasan jumlah dan kapasitas perusahaan pengolah limbah Medis yang berizin untuk menjangkau rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya mengakibatkan penumpukan Limbah Medis. Penumpukan Limbah Medis yang bersifat infeksius ini dapat berdampak pada pencemaran di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya bagi petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pasien maupun masyarakat di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain itu dengan adanya ketidakseimbangan antara timbulan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kapasitas pengolahan limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta lemahnya pengawasan dari instansi berwenang menyebabkan terjadi kasus penyalahgunaan Limbah Medis oleh masyarakat ataupun oknum untuk kepentingan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas pengolahan limbah medis merupakan kebutuhan yang urgen bagi daerah. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan diharapkan dapat diselesaikan. Untuk melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut maka diperlukan pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengelola dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam Peraturan Gubernur ini memuat ruang lingkup materi muatan yang mengatur mengenai ketentuan umum, Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas